



**PUTUSAN**

Nomor 673/Pid.B/2024/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aung Ko Ko Myo
2. Tempat lahir : Yangon Myanmar
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/25 September 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Myanmar
6. Tempat tinggal : No. 146, 37 Street, Kyauktada Township, Yangon Myanmar
7. Agama : Buddha
8. Pekerjaan : Nakhoda (Captain) MT.Shi Xing GT. 356

Terdakwa Aung Ko Ko Myo tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 673/Pid.B/2024/PN

Mdn tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 673/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 8 Mei

2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AUNG KO KO MYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal (219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AUNG KO KO MYO berupa pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan pidana denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Kapal MT. SHI XING GT. 3561 (satu) Unit Mesin pokok
  - 1 (satu) Unit Gyro Compass
  - 1 (satu) Unit Kemudi (Wheel)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (satu) Unit Satelite Phone (Thuraya)
- 1 (satu) Unit Kodan GPS Navigator KGP-913
- 1 (satu) Unit Furuno Universal AIS FA-100
- 1 (satu) Unit ECDIS (exsplorer seiwa)
- Radio VHF
- 1 (satu) Unit Icom IC-M504
- 1 (satu) Unit Furuno FM-8500
- 1 (satu) Unit S/N 2039200200090
- 1 (satu) Unit Radio MF.HF CETCME WT-A160
- 2 (satu) Unit Teropong Binocular

### DOKUMEN KAPAL

- 5 (lima) Lembar Cargo Ship Safety Radio Certificate (Cert. No. 000057)
- 3 (tiga) Lembar INTERIM International Tonage Certificate (1969) (XY-00015)
- 5 (lima) Lembar INTERIM International Oil Pollution Prevention Certificate (XY-0002)
- 2 (dua) Lembar Statement Of Complainece For International Ballast Water Management Certificate (Cert. No. 000071)
- 2 (dua) Lembar International Anti-Fouling System Certificate (Cert. No. 000071)
- 5 (lima) Lembar Cargo Ship Safety Certificate (Cert. No. 000012)
- 2 (dua) Lembar E. Pandi Cert. No: 091901231008
- 1 (satu) Lembar E. Pandi Blue Card No.: EW231008
- 1 (satu) Lembar IMO Crew List
- 2 (dua) Lembar Report Of Inspection In Accordance With IMO Port State Control Procedures Form (A & B)
- 1 (satu) Lembar Certificate Seafarers Medical Services (Cert. Of Inspection)
- 1 (satu) Lembar List Of Radio Stations For Telemedical Assistance
- 1 (satu) Lembar Certificate D'Effectif Minimum (Cert. No.TG/PM/139-38512/3352)
- 1 (satu) Lembar Licence D'Exploitation radio (Cert. No.TG/PL/139-38512/3206)
- 1 (satu) Lembar Certificate De Pavillon (Cert. No.TG/PR/139-38512/1210)

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 673/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



MUATAN

- Marine Gas Oil (MGO) berjumlah  $\pm$  18.000 liter

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AUNG KO KO MYO sebagai nakhoda (Captain) MT.Shi Xing pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 19.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat pada posisi 04<sup>0</sup> 01' 500" U - 099<sup>0</sup> 27' 000" T pada perairan teritorial yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum *Nakhoda yang berlayar tanpa memilikisurat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1)*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 10.00 waktu Taiwan, terdakwa AUNG KO KO MYO selaku Nakhoda (Captain) Kapal MT.Shi Xing Gt. 356 yang berangkat dari Taiwan menuju ke Hongkong untuk mengisi minyak MGO, dan pada tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 10.00 malam waktu Hongkong tibalah terdakwa di Hongkong lalu mengisi air tawar, bahan makanan dan minyak Marine Gas Oil (MGO) sebanyak 48.000 liter melalui kapal lain, setelah selesai kemudian terdakwa berangkat menuju Singapura lalu terdakwa mendapat telpon dari bos terdakwa yang berada di Taiwan untuk segera menuju Srilangka, pada saat kapal yang dinakhodai oleh terdakwa meninggalkan wilayah Singapura, terdakwa melihat kapal Patroli TNI AL, sehingga terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menghindari dengan cara mondar-mandir dari Patroli Kapal TNI AL sebanyak 3 (tiga) kali dan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 19.50 Wib ketika Kapal KRI Clurit-641 yang sedang melaksanakan operasi Patkor Malindo-163/24 dibawah Komando Guskamla Koarmada I mendapatkan perintah untuk melaksanakan pencarian terhadap kapal TO MT.Shi Xing Nomor MMSI 67136100 yang dinakhodai oleh terdakwa berdasarkan Telegram nomor 2.231/ARMA.I/0224, lalu Kapal KRI Clurit-641 melaksanakan pencarian dengan menggunakan posisi AIS terakhir dengan posisi KRI Clurit 03° 56' 500" U - 099° 23' 000" T dan posisi MT.Shi Xing 04° 01' 500" U - 099° 27' 000" T dan setelah dilakukan pengejaran dan pengecekan menggunakan radar posisi  $\pm$  6 NM , dilakukan kontak pada posisi KRI Clurit-641 03° 58' 500" U - 099° 30' 000" T dengan kapal MT.Shi Xing posisi 03° 59' 500" U - 099° 30' 700" T setelah kontak tersebut selanjutnya Kapal KRI Clurit-641 mengarahkan kapal ketempat yang lebih aman untuk dilaksanakan pemeriksaan yaitu pada posisi 03° 58' 000" 0 U - 099° 30' 000" T dan setelah dilakukan pemeriksaan kapal MT.Shi Xing yang dinakhodai oleh terdakwa ditemukan bahwa terdakwa dalam menakhodai kapal tersebut tidak memiliki dokumen SPB atau Prt Cleareance, dokumen muatan, dokumen Log Book, jumlah personel tidak sesuai dengan crew list;

- Berdasarkan keterangan Berdasarkan keterangan Ahli Cpt. Liston Andy Saputra Butar-butar S.S.Tpel, M.Mar pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 tahun 2002 tentang tata cara penerbitan surat persetujuan berlayar kegiatan kapal di pelabuhan. Yang dimaksud Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh syahbandar terhadap etiap kapal yang berlayar dan clearencw adalah sebuah proses untuk mendapatkan ijin penting (tertulis, elektronik atau informal) untuk mengijinkan beberapa kegiatan;
- Bahwa selanjutnya dari atas kapal MT.Shi Xing dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unti kapal MT. Shi Xing GT 356 terbuat dari besi, mesin kapal, Gyro compass, kemudi (wheel), satellite phone (Thuraya) 2 (dua) unit, koden GPS Navigator KGP-913, Fyruno Universal AIS FA-100. ECDIS (explorer saiwa), radio VHF yaitu Icom IC-M504, Furono FM-8500, S/N 2039200200090, Radio MF.HF CETCME WT-A160, teropong binocular 2 (dua) unit, dokumen rago ship safety radio certificate (Cert.No. 000057), INTERIM International Tonage Certificate (1969) (XY-00015), Statement Of Complainece For International Ballast Water management Certificate (Cert.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 673/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 000071), International Anti Foyling Sysstem Certificate (Cert. no. 000071), cargo sgip safety certificate (cert. no. 000012), E. APndi Cert. No. 0919901231008, E. Pandi Vluue Card No. EW231008, IMO Crew list, Report Of inspenction in Accordance with IMO Prt State Control Prosedures Form (A&B), Certificate Seafarers Medical Servis (Cert. of Inspection), List Of Radio Sattion for telemedical assistance, Certificate D'Effectif Minimun (cert. No. TF/PM/139-38512/3352), Licence D'Exploitation Radio (cert. no. TG/PL/139-38512/3206), Certificate De Pavilion (cert. no. TG/PR/139-38512/1210), muatan marine gas oil sebanyak 18000 liter;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan pada acara selanjutnya yakni pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nyi Nyi Min Kwin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa karena adanya tindak pidana pelayaran terhadap Terdakwa yang merupakan Nakhoda kapal MT. Shi Xing yang melakukan pelayaran tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar dan ditangkap di sekitar perairan Muara Pengah yang merupakan wilayah laut teritorial Indonesia;
- Bahwa saksi bekerja di kapal MT. Shi Xing sebagai Kepala Kamar Mesin (Chief Engineering) dan saksi mengetahui Nakhoda MT. Shi Xing adalah Terdakwa, akan tetapi saksi tidak mengetahui alamatnya dan saksi tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa;
- Bahwa kapal MT. Shi Xing ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di wilayah laut Indonesia oleh kapal Patroli TNI AL;
- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 8 malam waktu Taiwan kapal MT. Shi Xing berlayar menuju ke Hongkong untuk muat minyak Marine Gas Oil (MGO) sebanyak 48.000 liter untuk dibawa ke Srilangka, akan tetapi pada saat menuju ke Srilangka kapal MT. Shi Xing selalu maju mundur maju mundur dilaut selama 3 (tiga) hari karena menunggu keputusan dari Bos dari Taiwan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 673/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat berada diperairan laut Indonesia kapal MT. Shi Xing ditangkap dan diperiksa oleh petugas kapal TNI AL dengan tulisan Lambang 641, kemudian Anak Buah Kapal (ABK) MT. Shi Xing sebanyak 4 (empat) orang naik diatas kapal TNI AL lalu saksi dan Terdakwa tetap diatas MT. Shi Xing kemudian diperintah oleh orang kapal TNI AL untuk berlayar sambil dikawal oleh kapal TNI AL dan akhirnya bersandar di dermaga Belawan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui muatan minyak MGO ada dokumennya atau tidak dan saksi juga tidak mengetahui siapa pemilik minyak tersebut;
  - Bahwa setahu saksi apabila kapal dalam pelayaran harus dilengkapi dengan dokumun-dokumen kapal termasuk dokumen dalam bentuk Surat Persetujuan Berlayar (SPB) / Port Clearance);
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Saksi Aung Min Oo, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa karena adanya tindak pidana pelayaran terhadap Terdakwa yang merupakan Nakhoda kapal MT. Shi Xing yang melakukan pelayaran tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar dan ditangkap di sekitar perairan Muara Pengah yang merupakan wilayah laut teritorial Indonesia;
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa sebagai Nakhoda MT. Shi Xing;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai Mualim I (Chief Officer);
  - Bahwa kapal MT. Shi Xing ditangkap pada hari Kamis dini hari tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Laut Teritorial Indonesia oleh Kapal Patroli TNI AL;
  - Bahwa awalnya pada tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 8 malam waktu Taiwan kapal MT. Shi Xing berlayar menuju ke Hongkong, dan tanggal 1 Februari 2024 kapal MT. Shi Xing tiba di Hongkong untuk muat minyak Marine Gas Oil (MGO) sebanyak 48.000 liter untuk dibawa ke Srilangka, akan tetapi pada saat menuju ke Srilangka kapal MT. Shi Xing mengalami kerusakan dan diperbaiki sampai memakan waktu 3 (tiga) hari, dan pada tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB saat melintas di perairan Indonesia kapal MT. Shi Xing diperiksa oleh Patroli TNI AL;
  - Bahwa kapal MT. Shi Xing telah muat minyak Marine Gas Oil (MGO) sebanyak 48.000 liter tanpa dokumen dan setelah ditangkap

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 673/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaut kemudian di kawal oleh Kapal Patroli TNI AL untuk bersandar di dermaga Lantamal I;

- Bahwa dokumen Persetujuan Berlayar atau Port Clearance adalah dokumen yang harus dimiliki diatas kapal pada saat kapal berlayar dan pada saat MT. Shi Xing ditangkap oleh kapal Patroli TNI AL ternyata tidak dapat menunjukkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

/ Portclearance dari pelabuhan asal;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik kapal MT. Shi Xing tersebut;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Yusuf Syamia Putra, dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Personel KRI Clurit-641 yang sedang melaksanakan Operasi Patkor Malindo-163/24 dibawah Komando Guskamla Koarmada I mendapatkan perintah untuk melaksanakan pencarian terhadap kapal TO MT. Shi Xing nomor MMSI 671376100;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 pukul 19.50 wib saksi bersama KRI Clurit-641 melaksanakan pencarian MT. Shi Xing menggunakan posisi AIS terakhir yang didapatkan dari aplikasi monitoring Fleetmoon dan posisi tersebut berada di laut teritorial Indonesia, kemudian pada hari Kamis ini hari tanggal 22 Februari 2024 pukul 00.10 wib pada posisi 03° 59' 20" U-099° 29' 00" T Komandan KRI Clurit-641 memerintahkan untuk melaksanakan kontak komunikasi dengan MT. Shi Xing dan mengarahkan kapal tersebut ketempat yang lebih aman untuk dilaksanakan pemeriksaan;

- Bahwa pada pukul 01.00 wib saksi bersama KRI Clurit-641 merapat ke lambung kiri dari MT. Shi Xing dan melaksanakan pemeriksaan terhadap MT. Shi Xing ternyata hasilnya MT. Shi Xing tidak memiliki dokumen SPB atau Port Clearance, dokumen muatan, dokumen Log Book, jumlah personel tidak sesuai dengan Crew List, berlayar tidak terus menerus selama dilaut teritorial, seluruh alat pemadam kebakaran ringan telah expired dan nama AIS berubah-ubah selama pelayaran;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kemudian Komandan KRI Clurit-641 memerintahkan agar kapal ditangkap dan dikawal menuju Lantamal I Belawan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli Capt. Liston Andy Saputra Butar-butur S.S.T.pel, M.Mar, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ahli di bidang pelayaran yang dilengkapi dengan surat tugas dari Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Belawan Nomor: ST-KSOP.BLW 250 tahun 2024 tanggal 13 Maret 2024;
- Bahwa saksi mengetahui apa yang dimaksud dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) atau Clearance yaitu bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 28 tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan yang dimaksud Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar terhadap setiap kapal yang berlayar, dan Clearance adalah sebuah proses untuk mendapatkan ijin penting (Tertulis, Elektronik, atau Informal) untuk mengijinkan beberapa kegiatan seperti :

- 1) Ijin sebuah kapal keluar dan masuk perairan negara.
- 2) Ijin untuk kapal sandar (termasuk ijin muatan, penumpang untuk proses impor/ Imigrasi)
- 3) Ijin untuk bongkar muat.
- 4) Ijin untuk keluar pelabuhan
- 5) ijin untuk Kargo Ekspor dan Impor.

- Bahwa saksi menjelaskan MT. Shi Xing ketika berlayar sampai ke perairan teritorial Indonesia yang tidak dilengkapi SPB (Surat Persetujuan Berlayar) atau Clearance baik dalam bentuk tertulis, elektronik ataupun informal adalah sebuah pelanggaran hukum yaitu melanggar Pasal 323 ayat (1) UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yaitu Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;

- Bahwa yang bertanggungjawab atas sebuah kapal adalah Nakhoda selaku pemimpin di atas kapal dan yang dapat disangkakan adalah Nakhoda sesuai dengan bunyi Pasal 323 ayat (1) UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yaitu Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Pesetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena sebagai Nakhoda kapal MT. Shi Xing bendera Togo melakukan pelayaran tanpa dilengkapi dengan Surat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Berlayar (SPB)/*Clearence* yang masuk dalam wilayah laut teritorial Indonesia;

- Bahwa MT. Shi Xing saat ditangkap pada hari Kamis ini hari tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB oleh KRI Clurit-641 di perairan Muara Pegah tepatnya pada posisi 03° 58' 00" U – 099° 33' 00" T yang termasuk dalam wilayah laut teritorial Indonesia;
- Bahwa awalnya Terdakwa berlayar menggunakan MT. Shi Xing pada tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 10 malam waktu Taiwan rencana menuju ke Hongkong untuk mengisi minyak Marine Gas Oil (MGO), kemudian pada tanggal 27 sekira pukul 10 malam waktu Hongkong tiba di Hongkong untuk mengisi air tawar, bahan makanan dan minyak Marine Gas Oil (MGO) sebanyak 48.000 liter melalui kapal lain (*Ship to ship*) setelah selesai Terdakwa berangkat menuju ke Singapura tetapi dilautan sekitar Singapura Terdakwa mendapat telepon dari Bos yang berada di Taiwan untuk segera menuju ke Srilangka;
- Bahwa pada saat di perjalanan yaitu di wilayah laut teritorial Indonesia Terdakwa banyak menjumpai kapal-kapal Patroli TNI AL lalu Terdakwa mencoba menghindari dari keberadaan kapal-kapal Patroli TNI AL tersebut sampai mondar-mandir sebanyak 3 (tiga) kali supaya tidak diperiksa oleh kapal-kapal Patroli TNI AL, hal tersebut Terdakwa lakukan karena dokumen kapal tidak lengkap surat-suratnya, dan karena mondar-mandir dan berputar-putar terus maka bahan bakar kapal menjadi berkurang lalu Bos dari Taiwan menelepon Terdakwa lagi supaya balik saja ke Singapura, namun sebelum sampai ke Singapura kapal MT. Shi Xing udah terlebih dahulu tertangkap oleh Kapal Patroli TNI AL yaitu KRI Clurit dengan nomor lambang 641;
- Bahwa kemudian kapal MT. Shi Xing diperiksa karena surat/dokumennya tidak lengkap lalu kapal MT. Shi Xing ditangkap dan dibawa dengan dikawal oleh KRI Clurit-641 menuju Belawan, dan pada saat kapal MT. Shi Xing menuju ke Belawan Terdakwa yang mengemudikan ditemani oleh *Chief Engineering*, sedangkan Anak Buah Kapal (ABK) yang lainnya saat menuju ke Belawan berada di KRI Clurit-641;
- Bahwa Terdakwa mengakui MT. Shi Xing bermuatan Minyak Marine Gas Oil (MGO) dari Hongkong sebanyak 48.000 liter tanpa dokumen yang sah dan Terdakwa mengakui pada saat berlayar menakhodai MT. Shi Xing dan ditangkap oleh KRI Clurit-641 tidak ada dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB)/*Clearence*;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 673/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui berangkat berlayar atas dasar perintah dari Bos melalui telepon dan Terdakwa mengakui muatan minyak Marine Gas Oil (MGO) juga digunakan untuk bahan bakar kapal MT. Shi Xing berlayar oleh karena MT. Shi Xing berlayar mondar-mandir terus dan bahan bakar menjadi berkurang sehingga Terdakwa menggunakan minyak Marine Gas Oil (MGO) yang berada di kapal dan setelah sampai di Dermaga Lantamal I Belawan minyak tersebut tinggal  $\pm$  18.000 liter;

- Bahwa Terdakwa mengakui pemilik Kapal MT. Shi Xing bendera Togo tersebut adalah Chu orang Taiwan tapi alamatnya Terdakwa tidak tau dan Chu adalah orang yang menelepon Terdakwa untuk mengendalikan kapal; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang

meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Unit Kapal MT. SHI XING GT. 3561 (satu) Unit Mesin pokok, 1 (satu) Unit Gyro Compass, 1 (satu) Unit Kemudi (Wheel), 2 (satu) Unit Satelite Phone (Thuraya), 1 (satu) Unit Kodan GPS Navigator KGP-913, 1 (satu) Unit Furuno Universal AIS FA-100, 1 (satu) Unit ECDIS (explorer seiwa), Radio VHF, 1 (satu) Unit Icom IC-M504, 1 (satu) Unit Furuno FM-8500, 1 (satu) Unit S/N 2039200200090, 1 (satu) Unit Radio MF.HF CETCME WT-A160, 2 (satu) Unit Teropong Binocular, 5 (lima) Lembar Cargo Ship Safety Radio Certificate (Cert. No. 000057), 3 (tiga) Lembar INTERIM International Tonage Certificate (1969) (XY-00015), 5 (lima) Lembar INTERIM International Oil Pollution Prevention Certificate (XY-0002), 2 (dua) Lembar Statement Of Complaine For International Ballast Water Management Certificate (Cert. No. 000071), 2 (dua) Lembar International Anti-Fouling System Certificate (Cert. No. 000071), 5 (lima) Lembar Cargo Ship Safety Certificate (Cert. No. 000012), 2 (dua) Lembar E. Pandi Cert. No: 091901231008, 1 (satu) Lembar E. Pandi Blue Card No.: EW231008, 1 (satu) Lembar IMO Crew List, 2 (dua) Lembar Report Of Inspection In Accordance With IMO Port State Control Procedures Form (A & B), 1 (satu) Lembar Certificate Seafarers Medical Services (Cert. Of Inspection), 1 (satu) Lembar List Of Radio Stations For Telemedical Assistance, 1 (satu) Lembar Certificate D'Effectif Minimum (Cert. No.TG/PM/139-38512/3352), 1 (satu) Lembar Licence D'Exploitation radio (Cert. No.TG/PL/139-38512/3206), 1 (satu) Lembar Certificate De Pavillon (Cert. No.TG/PR/139-38512/1210), Marine Gas Oil (MGO) berjumlah  $\pm$  18.000 liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 673/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa adalah Nakhoda kapal MT. Shi Xing bendera Togo melakukan pelayaran tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)/Clearence yang masuk dalam wilayah laut teritorial Indonesia;
- Bahwa benar kapal MT. Shi Xing saat ditangkap pada hari Kamis dini hari tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB oleh KRI Clurit-641 di perairan Muara Pegah tepatnya pada posisi 03° 58' 00" U – 099° 33' 00" T yang termasuk dalam wilayah laut teritorial Indonesia;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa berlayar menggunakan MT. Shi Xing pada tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 10 malam waktu Taiwan rencana menuju ke Hongkong untuk mengisi minyak Marine Gas Oil (MGO), kemudian pada tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 10 malam waktu Hongkong tiba di Hongkong untuk mengisi air tawar, bahan makanan dan minyak Marine Gas Oil (MGO) sebanyak 48.000 liter melalui kapal lain (*Ship to ship*) setelah selesai Terdakwa berangkat menuju ke Singapura tetapi dilautan sekitar Singapura Terdakwa mendapat telepon dari Bos yang berada di Taiwan untuk segera menuju ke Srilangka;
- Bahwa benar pada saat di perjalanan menuju Srilangka yaitu di wilayah laut teritorial Indonesia Terdakwa banyak menjumpai kapal-kapal Patroli TNI AL KRI Clurit-641, lalu Terdakwa mencoba menghindari dari keberadaan kapal-kapal Patroli TNI AL tersebut sampai mondar-mandir sebanyak 3 (tiga) kali supaya tidak diperiksa oleh kapal-kapal Patroli TNI AL, hal tersebut Terdakwa lakukan karena dokumen kapal tidak lengkap surat-suratnya;
- Bahwa karena mondar-mandir dan berputar-putar maka kapal MT. Shi Xing tertangkap oleh Kapal Patroli TNI AL yaitu KRI Clurit-641, kemudian kapal MT. Shi Xing diperiksa dan ditemukan ternyata kapal MT. Shi Xing tidak memiliki dokumen SPB atau Port Clearence, dokumen muatan, dokumen Log Book, jumlah personel tidak sesuai dengan Crew List, seluruh alat pemadam kebakaran ringan telah expired dan nama AIS berubah-ubah selama pelayaran, lalu kapal MT. Shi Xing ditangkap dan dibawa dengan dikawal oleh KRI Clurit-641 menuju Belawan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana melanggar Pasal 323 ayat (1)

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 673/Pid.B/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Berlayar tanpa memiliki surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggungjawaban” menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MVT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang, sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Sumber buku : (Jan Remmelink, *HUKUM PIDANA*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213).

Menimbang, bahwa Terdakwa Aung Ko Ko Myo membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan surat dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa Aung Ko Ko Myo dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 673/Pid.B/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “Setiap Orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur berlayar tanpa memiliki surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa adalah Nakhoda kapal MT. Shi Xing bendera Togo melakukan pelayaran tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)/*Clearence* yang masuk dalam wilayah laut teritorial Indonesia;

Menimbang, bahwa kapal MT. Shi Xing saat ditangkap pada hari Kamis dini hari tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB oleh KRI Clurit-641 di perairan Muara Pegah tepatnya pada posisi 03° 58' 00" U – 099° 33' 00" T yang termasuk dalam wilayah laut teritorial Indonesia;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berlayar menggunakan MT. Shi Xing pada tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 10 malam waktu Taiwan rencana menuju ke Hongkong untuk mengisi minyak Marine Gas Oil (MGO), kemudian pada tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 10 malam waktu Hongkong tiba di Hongkong untuk mengisi air tawar, bahan makanan dan minyak Marine Gas Oil (MGO) sebanyak 48.000 liter melalui kapal lain (*Ship to ship*) setelah selesai Terdakwa berangkat menuju ke Singapura tetapi dilautan sekitar Singapura Terdakwa mendapat telepon dari Bos yang berada di Taiwan untuk segera menuju ke Srilangka;

Menimbang, bahwa pada saat di perjalanan menuju Srilangka yaitu di wilayah laut teritorial Indonesia Terdakwa banyak menjumpai kapal-kapal Patroli TNI AL KRI Clurit-641, lalu Terdakwa mencoba menghindari dari keberadaan kapal-kapal Patroli TNI AL tersebut sampai mondar-mandir sebanyak 3 (tiga) kali supaya tidak diperiksa oleh kapal-kapal Patroli TNI AL, hal tersebut Terdakwa lakukan karena dokumen kapal tidak lengkap surat-suratnya, oleh karena karena mondar-mandir dan berputar-putar maka kapal MT. Shi Xing tertangkap oleh Kapal Patroli TNI AL yaitu KRI Clurit-641, kemudian kapal MT. Shi Xing diperiksa dan ditemukan ternyata kapal MT. Shi Xing tidak memiliki dokumen SPB atau Port Clearance, dokumen muatan, dokumen Log Book, jumlah personel tidak sesuai dengan Crew List, seluruh alat pemadam kebakaran ringan telah expired dan nama AIS berubah-ubah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pelayaran, lalu kapal MT. Shi Xing ditangkap dan dibawa dengan dikawal oleh KRI Clurit-641 menuju Belawan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) Unit Kapal MT. SHI XING GT. 3561 (satu) Unit Mesin pokok, 1 (satu) Unit Gyro Compass, 1 (satu) Unit Kemudi (Wheel), 2 (satu) Unit Satellite Phone (Thuraya), 1 (satu) Unit Koden GPS Navigator KGP-913, 1 (satu) Unit Furuno Universal AIS FA-100, 1 (satu) Unit ECDIS (exsplorer seiwa), Radio VHF, 1 (satu) Unit Icom IC-M504, 1 (satu) Unit Furuno FM-8500, 1 (satu) Unit S/N 2039200200090, 1 (satu) Unit Radio MF.HF CETCME WT-A160, 2 (satu) Unit Teropong Binocular, 5 (lima) Lembar Cargo Ship Safety Radio Certificate (Cert. No. 000057), 3 (tiga) Lembar INTERIM International Tonage Certificate (1969) (XY-00015), 5 (lima) Lembar INTERIM International Oil Pollution Prevention Certificate (XY-0002), 2 (dua) Lembar Statement Of Complaine For International Ballast Water Management Certificate (Cert. No. 000071), 2 (dua) Lembar International Anti-Fouling System Certificate (Cert. No. 000071), 5 (lima) Lembar Cargo Ship Safety Certificate (Cert. No. 000012), 2 (dua) Lembar E. Pandi Cert. No: 091901231008, 1 (satu) Lembar E. Pandi Blue Card No.: EW231008, 1 (satu) Lembar IMO Crew List, 2 (dua) Lembar Report Of Inspection In Accordance With IMO Port State Control Procedures Form (A & B), 1 (satu) Lembar Certificate Seafarers Medical Services (Cert. Of Inspection), 1 (satu) Lembar List Of Radio Stations For Telemedical Assistance, 1 (satu) Lembar Certificate D'Effectif Minimum (Cert. No.TG/PM/139-38512/3352), 1 (satu) Lembar Licence D'Exploitation radio

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 673/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Cert. No.TG/PL/139-38512/3206), 1 (satu) Lembar Certificate De Pavillon (Cert. No.TG/PR/139-38512/1210), Marine Gas Oil (MGO) berjumlah ± 18.000 liter, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aung Ko Ko Myo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Berlayar tanpa memiliki surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 673/Pid.B/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kapal MT. SHI XING GT. 3561 (satu) Unit Mesin pokok
- 1 (satu) Unit Gyro Compass
- 1 (satu) Unit Kemudi (Wheel)
- 2 (satu) Unit Satelite Phone (Thuraya)
- 1 (satu) Unit Kodan GPS Navigator KGP-913
- 1 (satu) Unit Furuno Universal AIS FA-100
- 1 (satu) Unit ECDIS (explorer seiwa)
- Radio VHF
- 1 (satu) Unit Icom IC-M504
- 1 (satu) Unit Furuno FM-8500
- 1 (satu) Unit S/N 2039200200090
- 1 (satu) Unit Radio MF.HF CETCME WT-A160
- 2 (satu) Unit Teropong Binocular

DOKUMEN KAPAL

- 5 (lima) Lembar Cargo Ship Safety Radio Certificate (Cert. No. 000057)
- 3 (tiga) Lembar INTERIM International Tonage Certificate (1969) (XY-00015)
- 5 (lima) Lembar INTERIM International Oil Pollution Prevention Certificate (XY-0002)
- 2 (dua) Lembar Statement Of Compliance For International Ballast Water Management Certificate (Cert. No. 000071)
- 2 (dua) Lembar International Anti-Fouling System Certificate (Cert. No. 000071)
- 5 (lima) Lembar Cargo Ship Safety Certificate (Cert. No. 000012)
- 2 (dua) Lembar E. Pandi Cert. No: 091901231008
- 1 (satu) Lembar E. Pandi Blue Card No.: EW231008

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 673/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar IMO Crew List
- 2 (dua) Lembar Report Of Inspection In Accordance With IMO Port State Control Procedures Form (A & B)
- 1 (satu) Lembar Certificate Seafarers Medical Services (Cert. Of Inspection)
- 1 (satu) Lembar List Of Radio Stations For Telemedical Assistance
- 1 (satu) Lembar Certificate D'Effectif Minimum (Cert. No.TG/PM/139-38512/3352)
- 1 (satu) Lembar Licence D'Exploitation radio (Cert. No.TG/PL/139-38512/3206)
- 1 (satu) Lembar Certificate De Pavillon (Cert. No.TG/PR/139-38512/1210)

## MUATAN

- Marine Gas Oil (MGO) berjumlah  $\pm$  18.000 liter

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., dan Muhammad Kasim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Lorita T Pane, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara vide teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga, S.H., M.H.